



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Anton Laima bin Amir Laima, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Peya-peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Asmawati Detubiya binti Nai Detibuya, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Peya-peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2000 di rumah paman Pemohon II di Dusun Tumba, Desa Buloila,

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah paman dari ayah Pemohon II bernama Raden Detubiya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Hasnu Mobilingo dan Nai Mantega, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II bernama Raden Detubiya, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena jarak ke KUA jauh;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. -----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. ----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Delfika Laima dan Silawati Laima;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9. -----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Anton Laima bin Amir Laima) dengan Pemohon II (Asmawati Detubiya binti Nai Detibuya) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2000 di rumah paman Pemohon II di Dusun Tumba, Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Rois Djafar bin Jon Djafar, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Hepi, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai keponakan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Anton Laima bin Amir Laima dan Pemohon II bernama Asmawati Detubiya binti Nai Detibuya;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada bulan 23 Agustus 2000 di rumah paman Pemohon II, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah paman dari ayah Pemohon II yang bernama Raden Detubiya karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung atau seayah;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasnu Mobilingo dan Nai Mantega;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah Pemohon II bernama Raden Detubiya, sedangkan qabul diucapkan oleh dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke KUA karena terkendala jarak yang jauh dari KUA;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Delfika Laima dan Silawati Laima;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Risny Londah binti Musa Londah, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Hepi, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai keponakan Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Anton Laima bin Amir Laima dan Pemohon II bernama Asmawati Detubiya binti Nai Detubiya;

- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2000 di rumah paman Pemohon II, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah paman dari ayah Pemohon II yang bernama Raden Detubiya karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung atau seayah;

- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasnu Mobilingo dan Nai Mantega;

- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan;

- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah Pemohon II bernama Raden Detubiya, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke KUA karena terkendala jarak yang jauh dari KUA;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejak, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Delfika Laima dan Silawati Laima;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013, namun sampai masa pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2000 di rumah paman Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah paman dari ayah kandung Pemohon II bernama Raden Detubiya, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan, yang bertindak sebagai saksi adalah Hasnu Mobilingo dan Nai Mantega, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I, pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke KUA karena terkendala jarak yang jauh dari KUA;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2) butir 22 pada dasarnya tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rois Djafar bin Jon Djafar dan Risny Londah binti Musa Londah sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2000 di Dusun Tumba, Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Raden Detubiya karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, sementara Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung atau seayah;

bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasnu Mobilingo dan Nai Mantega dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan;

bahwa ijab diucapkan oleh langsung oleh wali Pemohon II, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena terkendala jarak yang jauh dari KUA;

bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2000 di Dusun Tumba, Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anton Laima bin Amir Laima) dengan Pemohon II (Asmawati Detubiya binti Nai Detibuya) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2000 di Dusun Tumba, Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		234.000,00
4. PNBP	Rp.		20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai

Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 350.000,00

(Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)